



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 5, No. 2
Juli - Desember 2021
Halaman: 1-7

ANALISIS PRAKTIK MANAJEMEN INVESTASI PADA WAKAF UANG DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Fadhilah Sukur Indra, Namira Muthi'a Rosalina, Zakiyyatul Mustofiyyah

Universitas Darussalam Gontor

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 5 Agustus 2021
Revisi 6 September 2021
Diterima 3 November 2021

Kata Kunci:

Wakaf Uang, Manajemen Investasi,
Maslahah Mursalah

ABSTRACT

Waqf in Indonesia developed since the issuance of Law No. 41 of 2004 concerning waqf as a legal for waqf, one of the development of waqf, is a cash waqf. The cash waqf provided by the wakif will then be managed by Nazhir by investing it in several sectors. Then with this investment, some people will ask how the benefits are distributed so that all components of society can feel it. This study aims to look at the concept of investment management in cash waqf and the concept of maslahah mursalah. The method used is library research using several journal references. The results of the study show that the implementation of investment management in cash waqf is by investing it in the real sector such as schools and waqf land projects. With this it can be said that the maslahah contained in it is for the benefit of the people and can be felt directly by the community.

ABSTRAK

Perwakafan di Indonesia mulai berkembang sejak diberikannya Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang perwakafan sebagai payung hukum untuk wakaf, salah satu bukti dari perkembangan ini adalah munculnya bermacam-macam bentuk wakaf salah satunya wakaf uang. Wakaf uang yang diberikan oleh wakif kemudian akan dikelola nazhir dengan cara menginvestasikannya ke beberapa sektor. Lalu dengan penginvestasian tersebut beberapa masyarakat akan bertanya bagaimana cara penyaluran manfaat sehingga dapat dirasakan oleh seluruh komponen masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat konsep manajemen investasi didalam wakaf uang dan konsep *maslahah mursalah* yang terkandung didalamnya. Metode yang dilakukan adalah *library research* dengan menggunakan beberapa referensi jurnal. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan manajemen investasi dalam wakaf tunai adalah dengan menginvestasikannya kepada sektor riil seperti sekolah dan proyek-proyek tanah wakaf. Dengan ini dapat dikatakan bahwa *maslahah* yang terkandung didalamnya untuk kemaslahatan umat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Cara Mengutip:

Indra, Fadhilah Sukur., Rosalina, Namira Muthi'ah., & Mustofiyyah, Zakiyyatul. (2021). Analisis Praktik Manajemen Investasi Pada Wakaf Uang Ditinjau Dari Maslahah Mursalah, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(2), 1-7.

1. PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu instrument didalam agama Islam untuk mendistribusikan kekayaan seorang individu kepada individu lainnya sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dan dirasa wakaf salah satu instrument yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan bahkan dapat membantu skala mikro dan kestabilan perekonomian negara jika nadzir mengelolanya dengan baik.

Dewasa ini perkembangan wakaf semakin meningkat terbukti dengan munculnya bermacam-macam model perwakafan agar manfaatnya lebih dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat luas. Sebagai contoh jika dahulu kita hanya melihat wakaf dengan wujud sebuah bangunan seperti masjid yang manfaatnya kita dapat melaksanakan ibadah didalamnya namun kita dapat mengambil

manfaatnya sebatas itu saja. Lalu dizaman sekarang ini munculnya wakaf produktif yang kemudian dapat menghasilkan dana darinya sehingga tanah atau bangunan wakaf dapat berkembang dan manfaatnya akan lebih besar untuk masyarakat luas,

Selain itu terdapat juga yang disebut dengan wakaf uang atau wakaf tunai, dimana para wakif tidak perlu bersusah payah mencari tanah ataupun yang lainnya. Hanya dengan menggunakan beberapa dana wakif dapat berpartisipasi dalam suatu proyek wakaf. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat tertarik dengan wakaf dan menyebabkan wakaf akan berkembang lebih besar.

Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan wakaf uang yang ada dimasyarakat dengan banyak cara salah satunya dengan menginvestasikannya kepada sector-sector riil, pendidikan ataupun membantu dalam pengembangan fasilitas kesehatan. Maka dalam hal ini penting bagi nadzir memiliki manajemen investasi yang baik bahkan memiliki manajemen resiko dalam menginvestasikan dana wakaf uang tersebut.

Wakaf dapat mempertahankan eksistensinya dikarenakan kebermanfaatannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat salah satu buktinya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Akan tetapi dalam wakaf uang ini penulis merasa bahwa manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Maka dalam penelitian ini penulis menguraikan sekurangnya tiga hal yaitu, apa yang dimaksud dengan wakaf uang, bagaimana implementasi manajemen investasi yang ada didalam wakaf uang beserta sector seperti apa sajakah yang akan diinvestasikan oleh nadzir serta tinjauannya menurut mashlahah mursalah terkait dengan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

2. TINJAUAN TEORITIS

Wakaf secara bahasa memiliki makna harta yang ditahan sedangkan *syara'* wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya kepada pengguna wakaf tersebut. Menurut Abu Hanifah adalah menahan harta dibawah naungan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah. Lalu menurut Jumhur wakaf adalah menahan harta sehingga dapat diambil manfaatnya dalam waktu yang lama serta memutuskan bahaimana pengelolaannya yang hal ini ditujukan untuk mendekati diri kepada Allah SWT. (Hasan, 2010) Sedangkan wakaf tunai adalah dana yang dihimpun oleh suatu instusi pengelola wakaf. Penghimpunannya berupa uang tunai atau surat berharga yang dikelola oleh perbankan syariah lalu hal ini nantinya akan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam beberapa sektor usaha untuk menjadikan dana wakaf tersebut berputar atau produktif. (Tho'in, 2015)

Investasi syariah merupakan suatu kegiatan investasi yang bukan semata-mata mencari keuntungan besar namun kegiatan ini dilakukan melalui konsep islam dengan beberapa motif sosial. Untuk melakukan investasi syariah perlu dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen investasi syariah yakni dengan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah didalam Al-Quran sehingga terlihat resiko yang akan didapatkan atas investasi tersebut. (Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah, 2015) Masalah Mursalah memiliki dua kata yakni masalah dan mursaalah. Masalah memiliki arti yakni manfaat atau faidah yang berarti berlawanan dari kerusakan dan kebinasaan dengan demilian masalah merupakan sesuatu yang menghasilkan dan mendatangkan manfaat dan kebaikan. (Misran, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian library research (penelitian pustaka), Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode penelitian dengan mempelajari berbagai literature sejenis untuk menemukan landasan teori tentang suatu masalah yang akan diteliti yang lalu dijadikan sebagai salah satu referensi untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang diinginkan. Sedangkan dalam penelitian *library research* terdapat 4 kegiatan yang perlu, seperti berikut :

1. Menuliskan segala hasil penelitian mengenai suatu masalah yang bersumber dari literature-literature yang sesuai.
2. Mengkaloborasikan segala hasil penelitian dengan teori baru.
3. Menganalisa kembali sumber referensi dan literature yang digunakan mengenai kelebihan dan kelemahan dari masing-masing isi pembahasan.
4. Mengkritisi lalu memberikan suatu gagasan baru untuk melengkapi kekurangan dan menggabungkannya dengan hasil penelitian sebelumnya sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat (Sari, 2020).

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN DAN REGULASI WAKAF UANG

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam bentuk uang yang mana hasilnya akan dimanfaatkan oleh *mauquf alaihi* untuk mengembangkan kembali wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Sedangkan menurut DSN-MUI tentang pengertian wakaf tunai adalah wakaf dengan berbetuk uang tunai termasuk didalamnya surat berharga yang dilakukan oleh seorang individu, sekelompok orang, lembaga dan badan hukum. (Hasim, 2016)

Jika meninjau wakaf uang maka tentu beberapa masyarakat mungkin akan mengatakan bahwa ini sama dengan shadaqah. Akan tetapi jika ditelaah kembali tentu akan terlihat perbedaannya yaitu, jika shadaqah baik seluruh substansi hasil dari penghimpunan dana akan diberikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Sedangkan untuk wakaf uang yang berpindah kemasyarakat hanyalah hasil dan manfaatnya akan tetapi kepemilikannya atas asset tersebut tetap tidak berpindah. (Putri, 2019)

Sejak tahun 2007 setelah Kepres No.75/M/2007 dikeluarkan Badan Wakaf Indonesia telah mengayomi sebanyak 102 lembaga nadzir wakaf uang resmi. Akan tetapi pelaksanaan yang terjadi dilapangan mayoritas dari nadzir wakaf sedikit tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Banyak dari nadzir yang mengambil jalur yang lebih pragmatis dengan cara membelikan suatu asset wakaf terhadap sejumlah dana wakaf uang. (Wardhani, 2011) Dampaknya mungkin menyebabkan dana wakaf uang menjadi kurang produktif.

Selain Kepres No. 75/M/2007 dikeluarkannya juga Undang-undang No. 41 Tahun 2004 guna memperkuat regulasi wakaf. Didalamnya dijelaskan tentang beberapa aturan mengenai wakaf uang yang dalam penyerahannya harus diberikan secara langsung melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penghimpunan Wakaf Uang) yang telah ditentukan oleh Menteri Agama pada Desember 2011, setidaknya ada 11 bank syariah yang bertugas menjadi LKS-PWU yaitu : (Hasim, 2016)

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. Bank Yogya Syariah
9. BPD Kalbar Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Riau Syariah

Ada beberapa alasan mengapa bank dipilih menjadi mitra perwakafan tunai yang resmi yaitu, yang pertama jaringan kantor yang luas dapat menjangkau seluruh penjuru Indonesia sehingga dapat mempermudah bagi wakif yang ingin mewakafkan sedikit hartanya. Kedua jaringan *delivery channel*, dengan maksud jaringan yang mencakup ATM, *mobile banking* dan *internet banking* dengan kemajuan teknologi tentu akan mempermudah wakif untuk mengakses aplikasi tersebut. Ketiga jaringan mitra atau aliansi, hal ini terkait tentang bank yang telah bekerjasama dengan mitra terkait sehingga akan memudahkan pengoptimalan penghimpunan dana yang ada. (Setyadi, 2017)

Pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pada pasal 22 ayat 3 sampai 5 dan pasal 23, dijelaskan bahwa ketika wakif ingin mewakafkan uangnya wajib untuk hadir ke LKS-PWU tersebut lalu menjelaskan kepemilikan dan asal muasal uang tersebut, setelah jelas wakif menyetorkan sejumlah uang yang ingin diwakafkannya. Setelah penyetoran akan diterbitkannya sertifikat wakaf oleh LKS-PWU tersebut. (M.Shofi, 2016)

Pada pasal 25 di Peraturan Pemerintah juga telah dijelaskan tentang tugas dan kewajiban LKS-PWU yang wajib dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut : (M.Shofi, 2016)

1. Mengumumkan kepada public tentang fungsinya sebagai LKS-PWU.
2. Menyediakan blanko pewakafan uang bagi wakif.
3. Menerima uang tunai yang diberikan wakif atas nama nazhir.
4. Menyetorkan uang yang diterimanya atas nama nazhir.
5. Menerima pernyataan wakif atas kehendaknya terhadap sejumlah uang yang diwakafkannya.
6. Menerbitkan sertifikat wakaf uang serta memberikannya ke wakif dan tembusan sertifikat tersebut diberikan kepada nazhir.
7. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama.

Tujuan utama dari wakaf uang sama halnya dengan infaq yang mana menjadikan pendistribusian manfaat sebagai amal

jariah, akan tetapi terdapat beberapa tujuan selain itu, seperti berikut : (Putri, 2019)

1. Melengkapi perbankan syariah dengan layanan produk wakaf, dengan menerbitkan sertifikat tanda wakaf kepada para wakif.
2. Membantu pembuatan tabungan sosial dana wakaf uang baik atas nama keluarga yang masih hidup atau sudah meninggal.
3. Meningkatkan investasi sosial untuk menjadikannya sebagai modal sosial yang nantinya akan dimanfaatkan untuk sosial.
4. Menciptakan kesadaran setiap orang untuk mendistribusikan sebagian hartanya dengan wakaf uang.

Adapun manfaat yang didapatkan dengan melakukan pewakafan uang, yaitu sebagai berikut : (Putri, 2019)

1. Melalui wakaf uang, aset-set dengan wakaf tanah kosong dapat digunakan untuk pembangunan gedung-gedung dari dana wakaf uang tersebut sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Dana wakaf juga dapat membantu sebagian sektor-sektor yang ada di Indonesia baik dalam pendidikan, kesehatan ataupun yang lainnya.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH DANA WAKAF UANG

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman uang atau modal disuatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan. Sedangkan manajemen investasi adalah kegiatan manajemen untuk mengelola sejumlah aset yang akan di investasikan kepada suatu perusahaan dengan tujuan mendapat keuntungan. (Nil Firdaus, 2019) Dalam islam investasi bukan hanya perihal mendapatkan keuntungan materi saja akan tetapi terdapat beberapa faktor yang akan dituju salah satunya dengan motif sosial.

Adapun tujuan dari inventasi syariah untuk mendapat keuntungan *al-falah*, maka dengan itu investasi syariah harus terbebas dari *maysir, gharar, riba* dan merugikan orang lain. Maka dengan ini tujuan dari investasi syariah adalah menanam suatu modal guna menambah keuntungan materil dan inmateril serta mencari kenikmatan Allah SWT dengan tidak melupakan motif sosial membantu masyarakat luas. (Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah, 2015)

Wakaf tunai secara umum dipopulerkan oleh Prof. Mannan dengan didirikannya *Social Islamic Bank Limited* (SIBL) dibangladesh. Pada praktik wakaf yang dilakukan oleh SIBL wakaf uang disimpan didalam suatu rekening deposito atas nama wakif. Deposito dana wakaf yang disetorkan oleh SIBL kemudian akan diinvestasikan dalam berbagai bentuk baik dalam investasi jangka panjang ataupun investasi jangka pendek. Setelah investasikan, maka pendapatan dari hasil investasi akan didistribusikan kepada 32 pos yang ditentukan atau digunakan sesuai dengan kehendak dari wakif selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Furqon, 2011)

Sedangkan dalam praktik yang dilakukan oleh Indonesia memiliki perbedaan dengan hal yang dipopulerkan oleh Prof. Mannan tersebut. Jika dibangladesh dana wakaf uang bisa diinvestasikan pada perusahaan dengan jangka panjang atau pendek maka Indonesia investasi hanya dapat dilakukan pda produk-produk LKS atau instrument keuangan syariah. (Furqon, 2011)

Didalam peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 dipasal 10 dijelaskan tentang pelaksanaan investasi yang harus dilakukan oleh LKS-PWU, antara lain adalah sebagai berikut : (Indonesia, 2009)

1. Investasi ditujukan untuk proyek produktif dengan tujuan kemaslahatan umat melalui investasi langsung atau tidak langsung.
2. Yang dimaksud dengan investasi langsung adalah proyek yang dilakukan oleh nazhir.
3. Maksud dari investasi tidak langsung makan investasi yang dilakukan terhadap lembaga yang sudah memenuhi persyaratan dan diduga dapat menguntungkan.
4. Investasi dilakukan melalui Bank Syariah dengan suatu bagi hasil yang paling menguntungkan.

BWI sebagai nazhir wakaf uang melakukan dua model manajemen investasi, yakni dengan menginvestasikan dana tersebut pada sektor ril dan investasi pada sektor finansial. Investasi yang disalurkan kepada bank akan dijamin melalui lembaga peminjam simpanan sedangkan untuk investasi yang disalurkan diluar bank syariah. Maka investasi yang dilakukan adalah menginvestasikan kepada berbagai sektor, yaitu: (Jannah, 2014)

1. Sektor riil, untuk menginvestasikan dana wakaf tersebut terdapat beberapa akad yang diterapkan, yaitu :
 - a. Investasi mudharabah, yang dilakukan dengan cara menginvestasikan untuk beberapa modal masyarakat untuk membuka suatu unit usaha kecil.
 - b. Investasi musyarakah, pada akad ini nazhir hanya membantu kekurangan modal yang dialami oleh pemilik usaha.
 - c. Investasi muzaraah, hal ini bisa dilakukan dengan membeli sejumlah tanah wakaf lalu meminta seseorang untuk mengelolanya.

- d. Investasi murabahah, pada hal ini nazhir berperan sebagai seseorang yang akan membelikan peralatan dan material yang dibutuhkan, akan tetapi dengan ini nazhir akan mendapat keuntungan dari barang yang diinvestasikan.
 - e. Investasi ijarah, dalam hal ini dana yang diterima nazhir yang kemudian digunakan untuk membangun sebuah property lalu disewakan kepada masyarakat.
 - f. *Istibdal*, sejumlah dana wakaf uang digunakan untuk perbaikan suatu barang wakaf.
2. Berinvestasi ke bank syariah, wakaf uang yang diserahkan kepada bank syariah dikelola dengan model *wadiah* atau dana titipan. (Maksum, 2010)
 3. Investasi yang dilakukan terhadap sektor portolio keuangan syariah seperti saham. Dilakukan dengan nazhir wakaf menawarkan suatu sekuritas kepada masyarakat dengan untuk melakukan pembangunan pada proyek pembangunan tanah wakaf. (Jannah, 2014)
 4. Investasi wakaf tunai secara langsung, nazhir menginvestasikan sejumlah uang pada proyek yang sedang didirikan. (Jannah, 2014)

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat terdapat dua model, yang pertama pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh nazhir dan yang kedua pengawasan pasif dengan melihat laporan pengelolaan oleh nazhir. (Maksum, 2010)

TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH PADA INVESTASI DANA WAKAF UANG

Secara etimologis pengertian *maslahah mursalah* adalah manfaat. Jika melihat kepada Al-Quran maka akan ditemukannya perintah Allah SWT kepada nabi Muhammad untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia yaitu sebagai berikut :

(Al-Quran) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Jika meninjau dari pemikiran para ulama *ushul fiqh* maka akan ditemukan persamaan dalam pemberian batasan dalam pengertian *maslahah*, diantara pendapatnya adalah sebagai berikut, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *al-musthafa* pengertian *maslahah* adalah suatu perkara yang tidak ada perintahnya dalam *nash* begitu pula dalam pelarangannya. Sedangkan menurut Ar-Razi dalam kitabnya *Al-Mahsul* dijelaskan bahwa tidak ada bukti perhatian *nash* dalam suatu perkara baik dalam penolakan atau perintah. (Jafar, 2019)

Maka dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* yakni perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang melarangnya atau memerintahkannya untuk dilakukan. Akan tetapi perlu bagi para fuqaha untuk menetapkan pelarangan atau pelaksanaan untuk menjadi kebermanfaatannya atau kemaslahatan bagi masyarakat umum.

Menurut Taufiq Yusuf al-Wafi mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki manfaat didalamnya baik dalam melakukan kenikmatan atau menjauh dari kerusakan maka inilah yang dapat disebut dengan *maslahah*. Dengan ini menurut Amir Syarifuddin *maslahah* terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu : (Ishak, 2014)

1. *Maslahah* yang hadir untuk memberikan manfaat dan kebaikan yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak maka ini bisa disebut dengan tujuan *jalbu masalih*.
2. *Maslahah* yang hadir untuk menjauhkan manusia dari perbuatan kerusakan dan keburukan yang dirasakan langsung atau tidak langsung dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama disebut dengan *dar'u mafasid*.

Lalu dengan semua pengertian tersebut para ulama membagi syarat bagi penetapan *maslahah mursalah* menjadi 3 syarat yakni : (Jafar, 2019)

1. Kemaslahatan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan hukum *syara'* secara umum.
2. *Maslahah* yang ingin ditetapkan bukan hanya sebuah teori dengan ini harus terdapat bukti bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum.
3. Kemaslahatan yang ditetapkan atas dasar kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Al-Ghazali *maslahah* hanya bisa dilakukan terhadap muamalah. Penerapan *maslahah* didalam muamalah memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan ruang lingkup ibadah. Salah satu contohnya penetapan *maslahah* yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah yakni intervensi pemerintah terhadap harga pasar yang ketika itu harga mengalami distorsi, padahal hal ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad. (Asriaty, 2015) Maka bagaimana dengan *maslahah* yang ada didalam wakaf tunai. Menurut Syatibi kemaslahatan yang ada dalam muamalah perlu sejalan juga dengan *maqashid syariah*, yakni *hifdzu din*, *hifdzu nafs*, *hifdzu aql*, *hifdzu mal* dan *hifdzu nasl* (Hadi Peristiwa, 2019).

Untuk menganalisis konsep *maslahah mursalah* dalam wakaf tunai pertama yang dilakukan adalah dengan mengidentifikasi segala data dari wakaf tunai mulai dari dasar hukumnya hingga tujuannya, yang kedua dengan memastikan bahwa

permasalahan payung hukum dibuat untuk kemaslahatan umum lalu memverifikasi bahwa *masalah* tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat umum. (Jafar, 2019)

Jika dilihat secara konsepsi ajaran yang ada dalam wakaf uang ini dari Al-Quran dan sunnah memang tidak ada yang menganjurkan atau menolaknya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sifat pelaksanaannya adalah *ijtihadi* bukan *taabudi*, dengan demikian metode yang digunakan untuk dasar hukumnya adalah metode *ijtihadi* seperti, *qiyas*, *masalah mursalah*. (Sholihah, 2010)

Konsep *masalah* dalam wakaf uang ini juga terdapat didalam legalitasnya di Indonesia yang menjadi payung terhadapnya yaitu pada Undang-Undang No.41 tahun 2004, dan konsep *masalah* yang terkandung didalamnya adalah : (Sholihah, 2010)

1. Ada persyaratan tentang nazhir dengan kehadiran nazhir memberikan kepercayaan kepada para wakif akan pengelolaan dana wakaf tersebut. Dengan adanya persyaratan ini menunjukkan *masalah* didalamnya karena jika tidak ada nazhir tentu wakaf uang akan terbengkalai dan manfaat tidak dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.
2. Adanya saksi wakaf dan ikrar hingga pencatatannya. Dengan adanya saksi dan pencatatan tentu tidak akan ada penyelewengan dari oknum tertentu dikarenakan sudah jelas dari mulai sertifikat hingga akta otentiknya. Inilah manfaat atau *masalah* yang terkandung dalam saksi dan pencatatan.
3. Peruntukkan harta wakaf, pada umumnya peruntukkan harta wakaf uang diinvestasikan disektor-sektor yang semua kau bisa memanfaatkannya seperti untuk pendidikan, pondok pesantren, sarana ibadah, panti asuhan atau segala bentuk usaha yang akan memproduktifkan uang wakaf tersebut sampai seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
4. Beragam bentuk wakaf salah satunya wakaf tunai atau wakaf uang. Dengan begitu segala kelompok masyarakat dapat menyisihkan sedikit harta mereka untuk berwakaf. Dan keproduktifan dari wakaf uang lebih besar dibandingkan dengan wakaf tanah, terlebih dana yang didapat setelah berinvestasi akan di salurkan kepada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun hujjah dari kemaslahatan yang diberikan oleh wakaf uang secara khusus, yang pertama operasional yang digunakan oleh wakaf uang sangatlah fleksibel dan simple, dengan begitu segala komponen masyarakat dapat melaksanakannya walaupun jumlah yang diberikan tidak terlalu besar. Yang kedua kebermanfaatannya yang diberikan menyangkut banyak orang seperti memberikan bantuan pada sektor pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Yang terakhir bahwa dalam wakaf uang ini mengandung kaidah *Al-habsu ma'a baqa aynihi*. Maka uang sebagai objek wakaf tidak akan habis. (Jafar, 2019)

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Wakaf uang atau tunai adalah kegiatan perwakafan yang berkembang di Indonesia sejak dikenalkannya secara luas oleh Prof. Mannan yang menciptakan SIBL di Bangladesh. Wakaf tunai ada model perwakafan dengan menyertakan sejumlah uang kepada LKS-PWU yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama atas amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

Wakaf uang yang diterima oleh LKS-PWU akan ditabungkan kedalam Bank dengan akad wadiah atas nama nazhir yang mengelola dana tersebut. Setelah itu wakaf tersebut akan dikelola dengan cara di investasikan kebeberapa sektor sehingga uang tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat banyak.

Pada umumnya di Indonesia pelaksanaan investasi atas wakaf uang ini terbagi dalam empat sektor, yang pertama pada pada sektor riil seperti pondok pesantren atau rumah sakit, yang kedua dengan berinvestasi ke bank dengan menabung sejumlah dan tersebut, yang ketiga dengan melakukan investasi dalam bentuk potofolio sekuritas, dan yang terakhir perwakafan dengan langsung pada proyek-proyek tanah wakaf.

Hal ini dinilai mengandung *masalah mursalah* dikarenakan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas, lalu secara operasional tentu akan memudahkan wakif yang tidak mampu mewakafkan sesuatu dalam bentuk tanah dan juga walaupun secara keseluruhan wujud uang itu sudah tidak ada akan tetapi manfaat serta kemaslahatannya sangat terasa dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran. (n.d.).

Asriaty. (2015). Penerapan Masalah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer. *Jurnal Madania*, Vol. 19, No.1.

- Furqon, A. (2011). Analisis Praktek Perwakafan Uang pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No.1.
- Hadi Peristiw, A. H. (2019). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi pada Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No.2.
- Hasan, S. (2010). Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2).
- Hasim. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perhimpunan Wakaf Uang diIndonesia (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4, No.2.
- Indonesia, P. B. (2009). *Peraturan Badan Wakaf Indonesia, Nomor 01, Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Iqtishadina*, Vol.3, No.2.
- Jafar, W. A. (2019). Eksistensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Masalah Mursalah. *Jurnal Al-Huriyyah*, Vol.4, No.1.
- Jannah, N. (2014). Konsep Investasi wakaf tunai dan Aplikasinya di Tabung Wakaf Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.5, No.1.
- M.Shofi. (2016). Analisis Praktik dan Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Syarikah*, Vol.2, No.2, Desember.
- Maksum, M. (2010). Manajemen Investasi Wakaf Uang. *Jurnal Muqtashid*, Vol.1, No.1.
- Misran. (2020). Al-Maslahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Perseolan Hukum Kontemporer). *Jurnal Ar-Raniry*.
- Nil Firdaus, A. N. (2019). Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf Uang di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.18, No.2.
- Putri, R. E. (2019). *Pengetahuan Masyarakat terhadap Wakaf Uang*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Rahmawati, N. (2015). *Manajemen Investasi Syariah*. Mataram : CV Sanabil.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan. *Jurnal Penelitian* , Vol.6, Nomor. 1.
- Setyadi, H. (2017). Pengelolaan Pengambangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 pada Bank BDP DIY Syariah. *Jurnal Iqtishodia*, Vol.2, No.1.
- Sholihah, H. (2010). *Penerapan Konsep Masalah Mursalah dalam Wakaf (Tinjuan terhadap Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. Jakarta: Universitas Uslam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tho'in, M. (2015). Wakaf Tunai Persprektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1).
- Wardhani, L. K. (2011). *Pengelolaan Wakaf Uang dalam Bentuk Raksadana Syariah*. Depok: Universitas Indonesia .